

**TINJAUAN MAŞLAĤAH TERHADAP ALASAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA WONOSARI DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN
DISPENSASI NIKAH (STUDI PENETAPAN NOMOR
273/PDT.P/2022/PA.WNO DAN PENETAPAN NOMOR
282/PDT.P/2022/PA.WNO)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

AHMAD MUZAMMIL WAFI

16350049

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA**

PEMBIMBING:

Dra. Hj. ERMI SUHASTI SYAFELI, M.S.I.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Dalam proses pemeriksaan permohonan dispensasi nikah, apabila hakim mempertimbangkan bahwa permohonan dispensasi nikah tidak sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 dan perempuannya tidak dalam kondisi hamil di luar nikah, maka hakim berhak menolak permohonan dispensasi nikah tersebut, dengan menimbang bahwa terdapat berbagai dampak negatif. Namun, peneliti menemukan dua penetapan Pengadilan Agama Wonosari Gunungkidul yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah bukan karena hamil di luar nikah, yaitu pada Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2022/PA.Wno dan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PA.Wno. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu karena si anak sudah bertunangan. Penelitian ini membahas mengenai apa alasan hakim Pengadilan Agama Wonosari mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi calon pasangan yang sudah bertunangan, dan bagaimana tinjauan *maṣlahah* terhadap alasan hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi calon pasangan yang sudah bertunangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dan bersifat *deskriptif-analitik*. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Wonosari mengenai alasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi calon pasangan yang sudah bertunangan. Sumber data sekunder yaitu, Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2022/PA.Wno dan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PA.Wno, dokumentasi berupa laporan, catatan, transkrip, buku dan yang berhubungan dengan alasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif-empiris*, analisis data kualitatif dengan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *pertama*, alasan hakim Pengadilan Agama Wonosari mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi calon pasangan yang sudah bertunangan dalam Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2022/PA.Wno dan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PA.Wno yaitu dikarenakan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul menganggap bahwa ketika sudah bertunangan itu dapat melakukan hubungan layaknya suami istri dan pergi berdua. *Kedua*, alasan tersebut sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan, di mana hakim memilih mengerjakan kemudharatan yang lebih ringan/kecil. Hal ini dikarenakan bahwa terdapat anggapan di masyarakat jika calon pasangan yang sudah bertunangan dapat melakukan hubungan layaknya suami istri yang sudah sah.

Kata Kunci: Alasan Hakim, Dispensasi Nikah, *Maṣlahah*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Muzammil Wafi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Muzammil Wafi

NIM : 16350049

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP ALASAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOSARI DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (STUDI PENETAPAN NOMOR 273/PDT.P/2022/PA.WNO DAN PENETAPAN NOMOR 282/PDT.P/2022/PA.WNO)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 8 Syawal 1444 H
29 April 2023 M

Pembimbing

Dra. Hj. ERMI SUHASTI SYAFELI, M.S.I.
NIP. 196209081989032006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-579/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN *MA'LA'AH* TERHADAP ALASAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOSARI DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (STUDI PENETAPAN NOMOR 273/PDT.P/2022/PA.WNO DAN PENETAPAN NOMOR 282/PDT.P/2022/PA.WNO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD MUZAMMIL WAFI
Nomor Induk Mahasiswa : 16350049
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64769b6ec116c



Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 647697780914c



Penguji II

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6476b1e403938



Yogyakarta, 24 Mei 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 647d3c857c56d



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Muzammil Wafi
NIM : 16350049
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Syawal 1444 H
25 April 2023 M



Ahmad Muzammil Wafi
NIM: 16350049

STATE ISLAMIC UNIVER
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**"Barangsiapa Menempuh Jalan Untuk
Mendapatkan Ilmu**

**Allah Mudahkan Baginya Jalan Menuju
Surga"**

~HR. Muslim~



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Peneliti persembahkan kepada:

- Allah Swt. yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah, rezeki.
- Keluargaku tercinta, yang telah memberikan do'a, dukungan, serta motivasi.
- Orang yang saya cintai, yang telah memberikan dukungan, perhatian, dan kebijaksanaan.
- Almamater tercinta, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah transliterasi yang telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘...	koma tebalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	...	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huru Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Huru Latin	Nama
... ي	Fathah	Ai	a dan i
... و	kasrah	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	Ditulis	Kataba
فَعَلَ	Ditulis	fa'ala
ذُكِرَ	Ditulis	Žukira
يَذْهَبُ	Ditulis	Yažhabu
سُئِلَ	Ditulis	su'ila

3. Maddah

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... ا... ي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
... ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
... و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	Ditulis	qāla
-------	---------	------

رَمَى	Ditulis	Rāmā
قِيلَ	Ditulis	Qīla
يَقُولُ	Ditulis	Yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup
2. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”
3. Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”

Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	Ditulis	raudah al-aṭfāl
الْمَدِينَةَ الْمُنَوَّرَةَ	Ditulis	al-madīnah al-munawwarah
طَلْحَةَ	Ditulis	ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid.

Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	Rabanā
نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
الْبِرِّ	Ditulis	al-birru
الْحَجِّ	Ditulis	al-ḥajju
نُعَمِّ	Ditulis	nu''ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sandang.

Contoh:

الرَّجُلُ	Ditulis	ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	Ditulis	as-sayyidatu
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syamsu
الْقَمَرُ	Ditulis	al-qamaru
الْبَدِيعُ	Ditulis	al-ba'du
الْجَلَالُ	Ditulis	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَدْخُلُونَ	Ditulis	Tadkhulūna
النَّوْءُ	Ditulis	an-nau'u
شَيْءٌ	Ditulis	syai'un
إِنَّ	Ditulis	Inna
أَمْرٌ	Ditulis	Umirtu
أَكَلَ	Ditulis	Akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, bail fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	ditulis	-Wa <i>innallāha</i> lahuwa khair ar-rāziqīn.
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Ditulis	- <i>Wa aufū al-kaila wa al-mizan.</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا	Ditulis	Bismillāhi majrēha wa mursāhā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Ditulis	-Wa lillāhi 'alan-nāsi <i>hijju al-baiti man-istaṭā'a ilaihi sabilā.</i> -Wa <i>lillahi 'alan-nāsi hijjul-hijjul-baiti man-istata'a ilaihi sabilā.</i>

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Ditulis	Wa mā Muhammadun illā rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Ditulis	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi <i>Bakkata mubārakan</i>
شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	- <i>Syahru Ramaḍāna al-laẓi unzila fīh al-Qur'ān.</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ المُبِينِ	Ditulis	- <i>Wa laqad rā'ahu bi al-ufuq al- mubīn.</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Ditulis	<i>Alḥamdulillāhi rabbi al-'ālamīn</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Segala Puji bagi Allah Swt. yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan yang besar terutama kenikmatan Iman dan Islam. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Saw., segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang tetap menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Dengan tetap mengharap pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini guna melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "TINJAUAN *MASLAHAH* TERHADAP ALASAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOSARI DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (STUDI PENETAPAN NOMOR 273/PDT.P/2022/PA.WNO DAN PENETAPAN NOMOR 282/PDT.P/2022/PA.WNO)".

Terselesaikannya skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari berbagai faktor. Banyak motivasi, inspirasi, maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai


pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku ketua Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam yang selalu memotivasi penyusun dengan sabar.
4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafei, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang selama ini telah membimbing penulis dari awal sampai akhir.
5. Para dosen dan karyawan Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sudah memberikan berbagai ilmu dan pengalaman kepada penulis.
6. Bapak Nur Hidayat dan Ibu Rafiqoh, yang selalu memberikan suport dalam bentuk materi maupun non materi kepada peneliti.
7. Keluarga besar HKI-16 yang sudah kebersamai untuk menuntut ilmu dan berbagi pengalaman yang luar biasa kepada peneliti.
8. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya pembuatan Tugas Akhir maupun dalam penyusunan Tugas Akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca.

Yogyakarta, 17 Ramadan 1444 H

18 April 2023 M



Ahmad Muzammil Wafi
NIM.16350049



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematikan Pembahasan	16
BAB II PERNIKAHAN, DISPENSASI NIKAH DAN <i>MASLAHAH</i>	18
A. Konsep Pernikahan	18
1. Pengertian pernikahan	18
2. Dasar hukum pernikahan	21
3. Tujuan pernikahan	22
B. Konsep Dispensasi Nikah	25
1. Pengertian dispensasi nikah	25
2. Dasar hukum dispensasi nikah	30
3. Faktor-faktor penyebab terjadinya permohonan dispensasi nikah	33
4. Persyaratan permohonan dispensasi nikah	39

5. Pedoman pemeriksaan permohonan dispensasi nikah	42
C. Konsep <i>Maşlahah</i>	46
1. Pengertian <i>maşlahah</i>	46
2. Macam-macam <i>maşlahah</i>	47
BAB III PENGADILAN AGAMA WONOSARI, PENETAPAN NOMOR 273/Pdt.P/2022/PA.Wno DAN PENETAPAN NOMOR 282/Pdt.P/2022/PA.Wno)	51
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Wonosari	51
B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah	71
C. Alasan Hakim Pengadilan Agama Wonosari Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah	73
BAB IV ANALISIS TERHADAP ALASAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOSARI DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH KARENA SUDAH BERTUNANGAN	80
A. Analisis terhadap Alasan Hakim Pengadilan Agama Wonosari Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah	81
B. Analisis <i>Maşlahah</i> terhadap Alasan Hakim Pengadilan Agama Wonosari Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah ..	85
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Daftar Terjemahan	
Lampiran 2. Biografi Ulama	
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	
Lampiran 4. Bukti Penelitian	
Lampiran 5. <i>Curriculum Vitae</i>	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Wonosari, hlm. 53.

Gambar 1.2. Peta Wilayah Kabupaten Gunung Kidul, hlm. 55.

Gambar 1.3. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Wonosari, hlm. 56.

Gambar 1.4. Daftar Pegawai Pengadilan Agama Wonosari, hlm. 5



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan di bawah umur merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda atau di bawah batasan usia nikah yang sudah diatur di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi :

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur orang tua kedua calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup”.¹

Dengan demikian, apabila seorang calon suami dan calon istri akan melangsungkan pernikahan, maka umur keduanya minimal harus 19 tahun. Sehingga, apabila seorang calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tetapi umurnya masih di bawah 19 tahun, maka harus meminta izin ke Pengadilan Agama (dispensasi nikah) dengan alasan mendesak yang dapat dibuktikan.²

¹ Lihat Pasal 7 Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Achmad Cholil, *Perlindungan Hak-Hak Anak di Peradilan Agama*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9 Tahun 2016), hlm. 38.

Dispensasi nikah merupakan pemberian dari Pengadilan Agama terkait kelonggaran terhadap calon mempelai di mana belum mencapai ketentuan usia menikah dalam undang-undang. Permohonan dispensasi nikah bersifat voluntair dan produknya berbentuk penetapan. Dalam memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah, hakim harus benar-benar memiliki dan mempertimbangkan perkara baik itu dari keadilan, *mashlahat* dan asas kemanfaatan masa ke depan anak.³

Adapun berbagai macam dampak negatif yang ditimbulkan oleh pasangan yang menikah di bawah umur, salah satunya yaitu rentan terbentuknya keluarga miskin karena rendahnya pendidikan, sehingga mengakibatkan sulitnya mengakses dan mendapatkan pekerjaan. Apalagi, jika pasangan nikah di bawah umur tersebut sudah hamil, atau sudah memiliki anak, tentu kebutuhan akan semakin banyak.⁴

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti, bahwa angka permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan signifikan sepanjang 2020. Pada tahun 2019 permohonan dispensasi nikah sebanyak 108 perkara, dan kemudian pada tahun 2020 permohonan dispensasi nikah sebanyak 231 perkara. Tentu, terjadi peningkatan 100% pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Wonosari di kabupaten Gunungkidul. Kemudian, pada tahun 2021

³ Imam Syafi'i, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)", *MABAHITS*, Vol. 01 No.02 2020, hlm. 15.

⁴ Ahmad Taufiqurrohman, "Alasan Mendesak Menurut Hakim Pengadilan Agama Wonosari Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Nikah", *Tesis*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023, hlm. 3.

permohonan dispensasi nikah di kabupaten Gunungkidul sebanyak 218 perkara, dan pada tahun 2022 terdapat sebanyak 171 perkara permohonan dispensasi nikah.⁵ Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa selama kurun 2 tahun terakhir terjadi penurunan angka permohonan dispensasi nikah di kabupaten Gunungkidul. Meski terjadi penurunan, angka permohonan dispensasi nikah di Gunungkidul masih tercatat cukup tinggi.

Adanya kondisi seperti di atas, tentu harus menjadi perhatian khusus, lebih-lebih perihal permohonan dispensasi nikah bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan di bawah umur. Jika permohonan dispensasi nikah dirasa tidak memenuhi asas-asas yang telah disebutkan di dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 dan perempuannya tidak dalam kondisi hamil di luar nikah, maka hakim berhak menolak permohonan dispensasi nikah tersebut, dengan menimbang bahwa terdapat berbagai dampak negatif. Namun, peneliti menemukan dua putusan Pengadilan Agama Wonosari Gunungkidul yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah bukan karena hamil di luar nikah, yaitu pada Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2022/PA.Wno dan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PA.Wno⁶.

⁵ TribunJogja, Angka Dispensasi Kawin di Gunungkidul pada 2022 Turun Sebesar 21,46 Persen, <https://jogja.tribunnews.com/2023/01/13/angka-dispensasi-kawin-di-gunungkidul-pada-2022-turun-sebesar-2146-persen>, diakses pada 28 Maret 2023 pukul 10.00 WIB.

⁶ Lihat putusan Nomor 282/Pdt.P/2022/PA.Wno dan Putusan Nomor 273/Pdt.P/2022/PA.Wno

Dari dua putusan di atas, bahwa hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu dikarenakan si anak sudah bertunangan. Dengan demikian, menarik untuk diteliti dalam bentuk skripsi mengenai apa yang menjadi alasan hakim Pengadilan Agama Wonosari Gunungkidul dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi calon pasangan yang sudah bertunangan, yang kemudian dilakukan analisis apakah sejalan dengan nilai-nilai *Maslahah*, yaitu dengan judul “Tinjauan *Maslahah* Terhadap Alasan Hakim Pengadilan Agama Wonosari Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2022/PA.Wno Dan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PA.Wno)”.

B. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa alasan hakim Pengadilan Agama Wonosari mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi calon pasangan yang sudah bertunangan ?
2. Bagaimana tinjauan *maslahah* terhadap alasan hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi calon pasangan yang sudah bertunangan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis alasan hakim Pengadilan Agama Wonosari mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi calon pasangan yang sudah bertunangan.
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis alasan hakim Pengadilan Agama Wonosari mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi calon pasangan yang sudah bertunangan perspektif *maṣlahah*.

2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan sebuah kemanfaatan. Dalam hal ini yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritik

Diharapkan dengan adanya penyusunan skripsi ini dapat menambah sumber referensi, wawasan, dan pengetahuan mengenai alasan hakim Pengadilan Agama Wonosari mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi calon pasangan yang sudah bertunangan.

b. Manfaat Praktis

Dengan tersusunnya skripsi ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam masalah yang berkaitan dengan alasan hakim Pengadilan Agama Wonosari mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi calon pasangan yang sudah bertunangan.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai alasan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah bukanlah suatu kajian baru, melainkan sudah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun sebelum peneliti melangkah lebih jauh dalam membahas mengenai permasalahan ini, maka peneliti lebih dahulu meneliti karya-karya ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan peneliti bahas. Dari beberapa penelusuran, terdapat beberapa tulisan yang membahas mengenai alasan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah.

Pertama, tesis yang ditulis Ardi Akbar Tanjung dengan judul “Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata “Mendesak” Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang - Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya)”. Penelitian ini lebih fokus membahas mengenai Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya memberikan dispensasi kawin sebab hamil sebagai kondisi mendesak dengan alasan malu terhadap stigma negatif masyarakat serta mempertimbangkan keselamatan kepentingan dan kemaslahatan anak dalam kandungan tersebut.⁷ Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Ardi Akbar Tanjung dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bahwa *locus* (tempat) penelitian peneliti yaitu di Pengadilan Agama Wonosari.

⁷ Ardi Akbar Tanjung, “Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata “Mendesak” Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang - Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya)”, *Tesis*, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021.

Kedua, skripsi yang ditulis Muhammad Ihsan dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Sigli)”. Adapun penelitian ini lebih fokus membahas mengenai penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar’iyah Sigli, dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.⁸ Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Muhammad Ihsan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu bahwa *locus* (tempat) penelitian peneliti yaitu di Pengadilan Agama Wonosari. Selain itu, analisis yang dilakukan peneliti menggunakan analisis *maṣlahah*.

Ketiga, skripsi yang ditulis Ainul Izzah dengan judul “Alasan Hakim Pengabulan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Parepare”. Adapun penelitian ini lebih memfokuskan pada pandangan hakim Pengadilan Agama Parepare terhadap dispensasi nikah anak di bawah umur, faktor penyebab terjadinya dispensasi nikah anak di bawah umur, serta dasar dan pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah.⁹ Adapun penelitian yang dilakukan Ainul Izzah terdapat kesaamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama sama membahas mengenai alasan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah. Tetapi, lokasi penelitian peneliti yaitu

⁸ Muhammad Ihsan, “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyah Sigli)”, *skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012.

⁹ Ainul Izzah, “Alasan Hakim Pengabulan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Parepare”, *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

di Pengadilan Agama Wonosari dan kemudian analisisnya menggunakan teori *maṣlahah*.

Keempat, artikel yang ditulis M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari dengan judul “Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr”. Penelitian ini fokus mengenai penafsiran hakim terhadap frasa “alasan sangat mendesak” dalam menolak perkara dispensasi kawin Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr.¹⁰ Adapun perbedaan penelitian M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu bahwa peneliti lebih fokus membahas Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PA.Wno dan Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2022/PA.Wno.

Kelima, artikel yang ditulis Lailatul Badriyah dkk dengan judul “Tinjauan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kraksaan”. Adapun fokus penelitian ini yaitu menganalisa putusan hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam permohonan dispensasi nikah dan mendeskripsikan alasan bagi pihak-pihak yang berperkara.¹¹ Adapun perbedaan penelitian Lailatul Badriyah dengan penelitian yang dilakukan oleh

¹⁰ M. Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, “Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 15 No. 1, 2022, hlm. 83-98.

¹¹ Lailatul Badriyah, “Tinjauan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kraksaan”, *MA’MAL Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 141-161.

peneliti bahwa analisis yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan teori *maṣlahah*.

E. Kerangka Teori

Pada dasarnya pemberian dispensasi nikah hanya untuk calon suami atau calon istri yang belum mencukupi usia minimal pernikahan. Namun, untuk kemaslahatan bagi kehidupan manusia, maka dispensasi nikah diberikan kepada calon suami atau calon istri yang belum mencukupi minimal usia pernikahan untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, bahwa tujuan diberikannya dispensasi nikah untuk kepentingan kemaslahatan umat manusia.

Adapun terkait dengan alasan hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam mengabulkan dispensasi nikah karena sudah bertunangan pada Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2022/PA.Wno dan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PA.Wno apakah mendatangkan kemaslahatan atau justru kemudharatan. Imam Al-Ghazālī mendefinisikan *maṣlahah* sebagai segala upaya untuk mewujudkan kemanfaatan dan menyingkirkan kerusakan. Al-Ghazālī juga membagi *maṣlahah* menjadi 3 (tiga) klasifikasi/kategori yaitu (1) *maṣlahah mu'tabarah*, yakni *maṣlahah* yang diakui dan diterima secara tegas oleh syara'; (2) *maṣlahah mulgah*, yakni kemaslahatan atau

kemanfaatan yang secara tegas ditolak dan juga tidak diakui oleh syara'; dan (3) *maṣlahah mursalah*, yakni kemaslahatan atau kemanfaatan yang tidak memperoleh penilaian secara tegas oleh syara', apakah diterima atau ditolak. Hal ini terjadi karena tidak adanya nash baik dalam Al-Qur'ān maupun Hadis yang menyinggung secara tegas status *maṣlahah* tersebut.

Menurut pendapat para ahli fikih, *istiṣlah* adalah mekanisme untuk menghasilkan produk hukum karena adanya tuntutan kemanfaatan (*maṣlahah*) yang tidak ditentukan oleh dalil khusus dalam sumber hukum Islam, apakah kemanfaatan tersebut didukung ataukah diabaikan. Kemanfaatan yang ditimbulkan oleh produk hukum itu harus bersesuaian dengan tujuan umum hukum Islam yang disebut dengan *maqāsid syari'ah al-'ammah*.

Tujuan dari teori *maṣlahah* yaitu untuk mencari kemaslahatan dan meniadakan kerusakan. Dalam hal ini, berkaitan dengan alasan hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi calon pasangan yang sudah bertunangan pada Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2022/PA.Wno dan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PA.Wno, seperti kaidah fikih yang berbunyi:

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما^{١٢}

Adapun terkait konteks alasan hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam mengabulkan dispensasi nikah bagi calon pasangan yang sudah bertunangan pada Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2022/PA.Wno dan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PA.Wno, merupakan untuk melaksanakan kemudharatan yang lebih ringan atau melaksanakan kemudharatan yang lebih berat. Dengan demikian, teori *maṣlahah* di atas digunakan untuk menganalisis alasan hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2022/PA.Wno dan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PA.Wno.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah dan optimal karena metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Field Research* (Penelitian Lapangan), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.¹³ Dalam penelitian ini, data yang ada di lapangan yaitu berada di Pengadilan

¹² A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 168.

¹³ Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), hlm. 58.

Agama Wonosari, beralamatkan di Jalan KRT Judoningrat, Seneng, Siraman, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55851.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Adapun penelitian bersifat *deskriptif-analitik* adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁴ Penelitian *deskriptif analitik* ini bersifat memaparkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara objektif data-data yang dikaji mengenai alasan hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi calon pasangan yang sudah bertunangan. Kemudian, dilakukan analisis mengenai alasan hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi calon pasangan yang sudah bertunangan pada Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2022/PA.Wno dan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PA.Wno, menggunakan *maṣlahah*.

¹⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan data primer dan data sekunder.¹⁵ Adapun yang dimaksud data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.¹⁶ Data primer diperoleh dengan cara wawancara (mengajukan pertanyaan) kepada Hakim Pengadilan Agama Wonosari.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁷ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa dokumen-dokumen yang mendukung sumber data primer, yaitu berupa putusan Pengadilan Agama Wonosari yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi calon pasangan yang sudah bertunangan pada Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2022/PA.Wno dan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PA.Wno, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan alasan hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam

¹⁵ Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2006), hlm. 131.

¹⁶ S. Nasution, *Metode Reserach Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 143.

¹⁷ Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, (Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003), hlm. 39.

mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi calon pasangan yang sudah bertunangan.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif empiris*, yaitu suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris,¹⁸ terkait alasan hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi calon pasangan yang sudah bertunangan pada Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2022/PA.Wno dan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PA.Wno.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini menentukan penelitian yang berkualitas serta ketajaman analisa dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Interview (wawancara), yaitu teknik pengambilan data di mana peneliti langsung berdialog dengan informan untuk menggali informasi dari informan.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung (lisan) kepada Hakim Pengadilan Agama Wonosari yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi

¹⁸ Irwan, Metodologi Penelitian Hukum, <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 16 Maret 2023, pukul 09.00 WIB.

¹⁹ Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, , hlm. 137.

calon pasangan yang sudah bertunangan pada Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2022/PA.Wno dan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PA.Wno.

- b. Dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi silabus, RPP dan profil sekolah.²⁰ Adapun penelitian ini mengumpulkan data-data dari Pengadilan Agama Wonosari, sebagai acuan bagi peneliti untuk mempermudah penelitiannya.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis secara kualitatif dengan pola berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir berangkat dari pengetahuan yang sifatnya murni dan bertitik tolak pada pengetahuan umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus²¹ yang berkaitan dengan alasan hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi calon pasangan yang sudah bertunangan pada Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2022/PA.Wno dan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PA.Wno.

²⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 329.

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet ke-3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) hlm. 235.

Selain itu, peneliti menggunakan analisis data dengan cara induktif yang berangkat dari faktor khusus atau peristiwa konkret, kemudian digeneralisasikan. Cara berpikir induktif yaitu dengan mengeneralisasikan norma dan asas hukum. Hal ini bertujuan untuk mengetahui asas hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan.²² Adapun penerapannya dengan cara menganalisis alasan hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi calon pasangan yang sudah bertunangan pada Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2022/PA.Wno dan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PA.Wno, dengan menggunakan analisis *maṣlahah*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan. Di dalam bab ini berisi latar belakang penelitian, kemudian permasalahan pokok yang akan diteliti dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan bahwa penelitian alasan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah signifikan untuk diteliti, telaah pustaka yang berisi tentang penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti untuk memastikan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, kerangka teori yang berisi tentang teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian berisi tentang metode yang akan digunakan ketika

²² Amir Muállim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999), hlm. 9.

melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, analisis data, pendekatan yang digunakan peneliti serta sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, merupakan bab yang menjelaskan mengenai pernikahan, dispensasi nikah dan *Maṣlahah*. Dalam bab ini akan membahas mengenai ketentuan-ketentuan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah karena sudah bertunangan, dan konsep *Maṣlahah*.

Bab *ketiga*, merupakan bab yang membahas mengenai uraian objek yang akan diteliti, serta menjawab rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama Wonosari, Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena sudah bertunangan, dan alasan mendesak hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi calon pasangan yang sudah bertunangan.

Bab *keempat*, merupakan analisis dalam penelitian ini, sekaligus menjawab rumusan masalah yang kedua. Bab ini berisi tentang analisis *maṣlahah* terhadap alasan mendesak hakim Pengadilan Agama Wonosari dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi calon pasangan yang sudah bertunangan.

Bab *kelima*, penutup merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisis serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan objek yang diteliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Alasan hakim Pengadilan Agama Wonosari mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi calon pasangan yang sudah bertunangan dalam Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2022/PA.Wno dan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PA.Wno yaitu dikarenakan masyarakat di Kabupaten Gunungkidul menganggap bahwa ketika sudah bertunangan itu dapat melakukan hubungan layaknya suami istri dan pergi berduaan.
2. Alasan hakim Pengadilan Agama Wonosari mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi calon pasangan yang sudah bertunangan dalam Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2022/PA.Wno dan Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2022/PA.Wno sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan, di mana hakim dihadapkan dengan dua kemudharatan, yang mana kemudharatan itu tidak boleh ditinggalkan keduanya, dan harus dikerjakan salah satunya. Kemudharatan yang pertama yaitu jika hakim Pengadilan Agama Wonosari tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi calon pasangan yang sudah bertunangan, maka akan membuka lebar pintu perzinahan. Kemudian, kemudharatan yang kedua

yaitu jika hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi calon pasangan yang sudah bertunangan, maka calon pengantin harus siap-siap menerima segala resiko yang harus dihadapi karena nikah dini. Sehingga, apa yang dilakukan hakim Pengadilan Agama Wonosari dengan mengabulkan permohonan dispensasi nikah bagi calon pasangan yang sudah bertunangan itu sejalan dengan kaidah fikih di atas, di mana hakim memilih mengerjakan kemudharatan yang lebih ringan/kecil. Hal ini dikarenakan bahwa terdapat anggapan di masyarakat jika calon pasangan yang sudah bertunangan dapat melakukan hubungan layaknya suami istri yang sudah sah.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah kabupaten Gunungkidul dapat bekerjasama dengan berbagai *stakeholder* guna menangani adanya permohonan dispensasi nikah, seperti halnya memberikan sosialisasi terkait makna dari tunangan/*khitbah* kepada masyarakat di kabupaten Gunungkidul.
2. Diharapkan juga pemerintah Gunungkidul memperhatikan tingkat Pendidikan masyarakat Gunungkidul dengan memberikan beasiswa dan juga akses untuk mendapatkan Pendidikan dengan mudah, sehingga hal ini dapat mencegah anak untuk putus sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemahan

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, Bandung: CV Darus Sunnah, 2015.

B. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum Islam

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al Fiqh 'Alā Madhāhib Al- 'Arba'ah juz 4*, t.tp: Dar El-Hadits, 2004.

Abu Bakar, Al Yasa', *Metode Istislahiah*, Jakarta: Kencana, 2016.

Cholil, Achmad, *Perlindungan Hak-Hak Anak di Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9 Tahun 2016.

Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011.

Fadlilah, Anisa Nur, "Analisis hukum Islam terhadap pernikahan sebagai pelunasan hutang di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan", *Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.

Izzah, Ainul, "Alasan Hakim Pengabulan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Parepare", *skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.

Ibrahim, Duski, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: CV. Amanah, 2019.

Ihsan, Muhammad, "Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Sigli)", *skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2012.

- Muállim, Amir, dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.'
- Ma'shum, Saefullah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Muhammad Al-Ghazali, Muhammad ibnu, *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Abu Abdullah, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, cet ke-1, Jakarta: Almahira, 2011.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Tazzafa dan Academia, 2013.
- Rasyid, Royhan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafindo, 1999.
- Subekti, Trusto, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan*, Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto, 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, Beirut: Darul Fikri, 1998.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Taufiqurrohman, Ahmad, "Alasan Mendesak Menurut Hakim Pengadilan Agama Wonosari Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Nikah", *Tesis*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Tanjung, Ardi Akbar, "Pertimbangan Hakim Memberikan Dispensasi Kawin Kata "Mendesak" Dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang - Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya)", *Tesis*, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021.

C. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Jurnal

Badriyah, Lailatul, "Tinjauan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kraksaan", *MA'MAL Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2020.

Jamilah, Imroatul, "Faktor-Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Gresik Tahun 2012", *MAQASID Jurnal Studi Hukum Islam*, 5 no. 2, 2016.

Prabowo, Bagya Agung, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2 Vol. 2 April 2013.

Prabawati, Tiara Dewi dan Emmilia Rusdiana, "Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak," *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 6, 2016.

Rahmawaty, Sri, dan Ahmad Faisal, "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pengadilan Agama Limboto)". *Ilmiah al-Jauhari*, no. 2 (September 2018).

Syafi'I, Imam, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)", *MABAHITS*, Vol. 01 No.02 2020.

Kurniawan, M. Beni dan Dinora Refiasari, "Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak" Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr", *Jurnal Yudisial*, Vol. 15 No. 1, 2022.

E. Kelompok Lain-lain

- Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Assegaf, Abdul Rachman, *Study Islam Kontekstual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*, Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- Al-Mufarraj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Achmad, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1999.
- Ali, Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Arikunto, Suharismi, *Dasar – Dasar Research*, Tarsoto: Bandung, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV. Bandar Maju, 2007.
- Muhammad, Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Nasution, S., *Metode Reserach Penelitian Ilmiah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, cet ke-3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Siregar, Bismar, *Bunga Rampai Karangan Tersebar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1989.
- Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003.
- Suliyanto, *Metode Riset Bisnis*, Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2006.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

_____, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Sutopo, HB, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: PT.Grasindo, 2002.

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

F. Internet

Website Kanwil Kemenag DIY, <https://diy.kemenag.go.id/>, diakses pada 13 Maret 2023 pukul 10.00 WIB.

Harian Jogja, Indeks Pembangunan Manusia di Gunungkidul Terendah di DIY, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/03/27/513/981226/ind-eks-pembangunan-manusia-di-gunungkidul-terendah-di-diy>, diakses pada 15 Maret 2023 pukul 20.00 WIB.

Irwan, Metodologi Penelitian Hukum, <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 16 Maret 2023, pukul 09.00 WIB.